



**PENETAPAN**  
**Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendal yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan, atas nama :

Nama : Ana Milatul Khusna;  
Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 16 Agustus 1995 (umur 27 Tahun);  
Pekerjaan : Belum bekerja;  
Agama : Islam;  
Pendidikan : S-1;  
Alamat : Dusun Lanji, RT 05, RW 01, Desa Lanji,  
Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal;  
N.I.K : 3324145608950002;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abidin,S.H.,S.Ag.,M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "BALAKRAMA" yang beralamat di Jln. Raden Patah RT.001 / RW.002, Desa Wonosari, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Negeri Kendal tertanggal 21 Juni 2023 dibawah Register Nomor : 149/SK/Pdt/G/2023/PN.Kdl selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kdl, tertanggal 19 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kdl, tertanggal 19 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca permohonan pencabutan permohonan Pemohon oleh Kuasa Pemohon tanggal 12 Juli 2023;

Hal 1 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yaitu hari Selasa, tanggal 5 Juli 2023 dimana Pemohon hadir bersama kuasanya pada saat persidangan;

Menimbang, bahwa saat persidangan hari Rabu tanggal 5 Juli 2023, Pemohon menyampaikan kepada Hakim bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencabut perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, maka atas pencabutan surat permohonan Pemohon tersebut dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan surat permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara permohonan dengan Register Perkara Nomor: 55/Pdt.P/2023/PN Kdl dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencoret perkara permohonan dengan Register Perkara Nomor : 55/Pdt.P/2023/PN Kdl tersebut dari register perkara yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Kendal, pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh kami Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H. yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kdl tanggal 19 Juni 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Jatmi Susilowati, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Jatmi Susilowati

Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H.

Hal 2 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. PNBP	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Materai	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Hal 3 dari 3 Penetapan Perkara Nomor 55/Pdt.P/2023/PN Kdl